

JL. JAGIR WONOKROMO NO 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

NOMOR : 421.1/ 334/ 1436.6.4/2013

Dipindai dengan CamScanner

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 April 2013


KEPALA DINAS,
Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya
2. Sdr Ka UPTD-BPS Kec. Gubeng



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 143 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0806/436.7.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. IT Noer Hidjaijjah
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Mojo IV / 40 Surabaya , RT 8 / RW 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 69812567
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN NOER HIDJAIJJAH Berdasarkan Akta Notaris : FELICIA IMANTAKA, S.H Nomor 191 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006277.AH.01.04 TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: HM. GATJU SUPANGKAT YULIANTO
Nama Ketua/Pimpinan	: EFA WIJIASTUTIK

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/150/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **10 Januari 2024**

a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Afghani Wardhana S. SE, MM".

M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
